

# Pengakuan Hak Ulayat Laut Menurut Hukum Agraria

Mahrita Aprilya Lakburlawal<sup>1\*</sup>, Jenny Kristiana Matuankotta<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : [ithalak56@gmail.com](mailto:ithalak56@gmail.com)

Corresponding Author\*



## Abstract

This article describes the ulayat of customary law communities, especially sea communal rights, and their recognition in agrarian law. The purpose of this writing is to analyze how the existence confession of Community Sea for the local community is recognized in Agrarian Law, guided by normative legal research methods to examine the ambiguity of norms in the UUPA relating to maritime customary rights, using the approaches: statute approach, conceptual approach, as well as an analytical approach. The legal material search technique uses document study techniques, as well as study analysis using qualitative analysis, so it is found that sea communal rights, the same as the position of the ulayat, have not been explicitly regulated in Indonesian Agrarian Law, even though when discussing customary areas as an element of the ulayat, customary areas do not only cover the land (land) but also waters (rivers, lakes, beaches, including the sea), it is clear that if the customary rights of customary law communities are recognized and protected, then so will the sea communal rights.

**Keywords:** Recognition; Sea Communal Rights and agrarian law

## Abstrak

Artikel ini menguraikan tentang hak ulayat masyarakat hukum adat terlebih khusus hak ulayat laut, dan pengakuannya dalam hukum agraria. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat laut masyarakat hukum adat dalam Hukum Agraria, dengan berpedoman pada metode penelitian penelitian hukum normatif untuk mengkaji kekaburan norma dalam UUPA berkaitan dengan hak ulayat laut, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif, sehingga ditemukan bahwa hak ulayat laut sama halnya dengan kedudukan hak ulayat belum diatur secara eksplisit dalam Hukum Agraria Indonesia padahal apabila membicarakan wilayah ulayat sebagai suatu unsur dari hak ulayat maka wilayah ulayat tidak hanya meliputi tanah (daratan), tetapi juga perairan (sungai, danau, pantai, termasuk juga lautnya) maka jelas bahwa apabila hak ulayat masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi maka demikian halnya dengan hak ulayat laut.

**Kata Kunci :** Pengakuan; Hak Ulayat Laut Dan Hukum Agraria

## PENDAHULUAN

Pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), untuk kepentingan tersebut, seluruh potensi baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang meliputi Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan nasional menjadi modal mewujudkan pembangunan<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Heryanti, Pengakuan Eksistensi Hak Ulayat Laut Masyarakat Hukum Adat Berdasar Nilai-Nilai Kearifan Lokal, *Horlev* 3, issue 2 (2019): 196-211, <http://dx.doi.org/10.33561/holrev.v3i2.8650>

Wilayah laut dan pesisir merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang strategis dan penting harus dikelola dan dimanfaatkan dan dijaga kelestariannya secara berkelanjutan bagi generasi ke depan. Walaupun strategis dan penting, namun pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan ini, ternyata tidaklah mudah dilakukan<sup>2</sup>.

Keberagaman pemanfaatan yang ada di wilayah pesisir dan laut telah menimbulkan konflik pengelolaan, baik bersifat horizontal antara masyarakat nelayan di satu sisi dengan masyarakat nelayan lain, maupun bersifat struktural dan vertikal, yaitu terjadinya benturan kepentingan antara masyarakat nelayan dengan instansi sektoral dan atau swasta (investor) maupun benturan kepentingan antar sektor. Selain itu hal ini juga disebabkan banyaknya proses pengelolaan dan pemanfaatan terhadap sumber daya pesisir dan laut yang tidak sesuai dengan peruntukannya bagi kemakmuran rakyat. Fenomena demikian dapat terlihat dari jalannya pembangunan dengan pola yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir yang tidak memperhatikan hak-hak yang dimiliki masyarakat hukum adat sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) dan oleh masyarakat hukum adat ini dipraktekkan dan dipertahankan dalam segala aspek kehidupan. Akibatnya kepemilikan hak ulayat laut tersebut akan mudah digusur untuk kepentingan investor.

Boedi Harsono berpendapat bahwa hak ulayat yang merupakan hak milik bersama bukan merupakan hak dalam arti yuridis, tetapi merupakan hak milik bersama. Namun Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tidak memberikan definisi tentang hak ulayat. UUPA hanya memberikan batasan bahwa hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan hak tersebut ialah apa yang dalam perpustakaan adat disebut sebagai *beschikkingsrecht*. Selanjutnya Boedi Harsono berpendapat bahwa tidak diatur secara eksplisitnya tentang hak ulayat dalam UUPA agar membiarkan pengaturan lebih rinci mengenai pelaksanaan hak ulayat berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masing-masing masyarakat dengan pertimbangan bahwa apabila hak ulayat secara detail diatur dalam UUPA akan menghambat perkembangan hak ulayat<sup>3</sup>.

Di sisi lain terdapat berbagai peraturan yang mengatur tentang wilayah pesisir dan laut yang justru tidak menjadikan UUPA sebagai dasar hukum dan tidak memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat atau sekalipun mengakui keberadaannya, peraturan tersebut sulit dilaksanakan karena harus melalui proses tertentu di daerah, salah satunya adalah UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Menjadi pertanyaan pula apakah hukum agraria yang tercakup UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria mengakui keberadaan masyarakat hukum adat yang faktanya (*de facto*) mengatur sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut secara tradisional yang masih hidup berdasarkan hukum adatnya dan banyak ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia yang diakui sebagai hak ulayat laut<sup>4</sup>.

Dibandingkan dengan hak ulayat atas tanah, hak ulayat laut sebagai tradisi adat yang sudah berlangsung secara turun temurun dan dihormati oleh masyarakat hukum adat, ternyata belum sepenuhnya diakui secara luas baik oleh pemerintah maupun swasta yang

---

<sup>2</sup>Sudirman Saad, dkk., *Desentralisasi Pengelolaan Wilayah Laut*, Prosiding Lokakarya Regional Pulau Sulawesi, Makassar: els@p, 2001, hlm. 126.

<sup>3</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2005, hlm. 180.

<sup>4</sup>Ilyas, *Kedudukan Dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional*, KANUN 50, April (2010):49-66, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/download/6287/5178>

sebenarnya merupakan mitra penting dalam proses pembangunan. Hal ini disebabkan tidak ada pengaturan yang memberikan pengakuan secara jelas tentang hak ulayat termasuk hak ulayat laut masyarakat hukum adat itu dalam hukum agraria sebagai hukum positif dalam UUPA No. 5 Tahun 1960. UUPA sejak berlakunya pada tanggal 24 September 1960, seharusnya dapat memberikan perlindungan kepada berbagai pranata hukum adat yang tidak bertentangan kepentingan nasional dan Negara, termasuk pranata hak ulayat di darat (tanah, hutan) maupun hak ulayat laut. Melalui kebijakan - kebijakannya, negara memiliki kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak ulayat itu, sebagaimana telah dimuat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, walaupun ketentuan pasal inipun dibatasi dengan persyaratan-persyaratan tertentu, bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Artikel ini membahas pengakuan hak ulayat laut dalam hukum agraria, dengan penekanan lebih kepada praktek hak ulayat laut.

## **METODE PENELITIAN**

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji kekaburan norma dalam UUPA berkaitan dengan hak ulayat laut, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1.1 Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat**

Membahas tentang hak ulayat laut masyarakat hukum adat, tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang masyarakat hukum adat itu sendiri serta hak ulayatnya atas tanah.

#### **a. Masyarakat Hukum Adat**

Masyarakat adat sebagai suatu entitas, kemudian dilihat sebagai entitas hukum, karena itu berkembang penggunaan istilah masyarakat hukum adat. Dalam berbagai literatur kepustakaan hukum adat antara lain Ter Haar memberikan pengertian masyarakat hukum adat adalah sebagai masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas sangat besar di antara anggota, memandang anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Pengertian masyarakat hukum adat itu didahului dengan penjelasan bahwa:

"Di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan orang-orang yang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam. tidak ada seorangpun dari mereka mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan itu. Golongan manusia

tersebut mempunyai pengurus sendiri dan mempunyai harta benda, milik keduniawian dan milik gaib. Golongan-golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum”<sup>5</sup>.

Secara struktural, terdapat tiga faktor yang mendasari pembentukan golongan masyarakat tersebut yakni faktor genealogis, faktor territorial serta faktor genealogis-territorial<sup>6</sup>. Suatu masyarakat yang memiliki keterkaitan karena faktor territorial, artinya suatu masyarakat yang terikat dalam suatu daerah atau wilayah tertentu yang sifatnya teratur dan tetap. Para anggota masyarakat ini merupakan anggota-anggota yang terikat dalam kesatuan yang teratur baik ke luar maupun ke dalam, serta memiliki kekuasaan pembelaannya ke luar dan dengan penyusunannya ke dalam<sup>7</sup>.

Masyarakat hukum adat memiliki sifat tertentu, sebagaimana yang jelaskan oleh F.D.Holleman dalam buku *De commune Trek in het Indische Rechtsleven*, ada 4 sifat Umum masyarakat hukum adat, yakni Religius Magis, Komunal/Kebersamaan, Kontan dan Konkrit/Visual. Masing-masing sifat tersebut dapat dijelaskan secara singkat yakni<sup>8</sup>: 1) Sifat magis religius diartikan sebagai pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat hukum adat ini mengenal sistem hukum agama, religiusitas ini diwujudkan dalam cara berpikir prelogika, animistis dan kepercayaan pada alam gaib yang memenuhi suatu benda. 2) Sifat Komunal. Masyarakat hukum adat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Kepentingan individu diselaraskan dengan kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat. 3) Sifat kontan. Sifat ini mengandung arti kesertamertaan, terutama dalam hal pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu diiringi dengan kontra prestasi yang diberikan secara serta merta/seketika. 4) Sifat konkrit. Sifat ini diartikan sebagai ciri yang serba jelas atau nyata, menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar-samar.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa pada intinya kelompok-kelompok masyarakat hukum adat itu mempunyai hukum adatnya masing-masing. Salah satu ciri yang melekat pada masyarakat hukum adat adalah kepemilikan bersama. Hak kepemilikan bersama dikenal di Sumatra Barat sebagai hak ulayat atau hak petuanan di Maluku. Pada dasarnya hak ulayat atau hak petuanan merupakan pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria. Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria, mereka memiliki kearifan lokal yang sesuai dengan falsafah hidup mereka.

## b. Hak Ulayat

Hak ulayat dalam kepustakaan hukum adat, digunakan untuk menerjemahkan *beschikkingsrecht* dari Van Vollenhoven<sup>9</sup>. “Hak ulayat menurut merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan

---

<sup>5</sup>Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh K.Ng. Soebekti Poeponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm, 15-16

<sup>6</sup>R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Cetakan Keenam, Pradnja Paramita, Jakarta, 1981, hlm 51-52

<sup>7</sup>Ter Haar, *Op Cit*, hlm 31

<sup>8</sup>Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT Alumni, Bandung 2002, hlm 29-30

<sup>9</sup>Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Prenadia Group, Jakarta, 2018, hlm 26

hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan)<sup>10</sup>.

Kenyataannya sampai saat ini secara etimologis belum terdapat suatu kesatuan pandangan berkaitan dengan istilah “hak ulayat” dalam masyarakat. Istilah hak ulayat sesungguhnya merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Sementara beberapa daerah lain menyebutkan istilah ini dengan berbagai istilah dalam konteks yang berbeda-beda, yakni dalam konteks milik misalnya *Petuanan* (Maluku), daerah penghasil makanan misalnya *Panyampeto* (Kalimantan), sebagai lapangan yang terpagar misalnya *Pawatasan* (Kalimantan), *Wewengkong* (Jawa) dan *Prabumian* (Bali), atau sebagai tanah terlarang bagi orang lain misalnya *Totabuan* (Bolaang Mongondow). Terdapat pula istilah lainnya yaitu *Torluk* (Angkola), *Limpo* (Sulawesi Selatan), *Nuru* (Buru), *Payar* (Bali), *Paer* (Lombok) dan *Ulayat* (Minangkabau)<sup>11</sup>.

Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada yang masuk dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Sedangkan dalam hukum publik, sedangkan kewenangan publik. Sedangkan dalam hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya ada pada Kepala Adat/Tetua Adat.

Hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah sangat erat sebagai hubungan yang religius magis. yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi, namun demikian hak ulayat bukan hak orang-seorang. Sehingga dapat dikatakan hak ulayat bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan. Sifat magis-religius menunjuk kepada hak ulayat tersebut merupakan tanah milik bersama, yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan peninggalan nenek moyang dan para leluhur pada kelompok masyarakat adat itu sebagai unsur terpenting bagi kehidupan dan penghidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang kehidupan itu berlangsung. Bagi masyarakat hukum adat, pentingnya fungsi tanah selain untuk keperluan permukiman, untuk keperluan mata pencahariannya, tempat warganya dikuburkan, tetapi juga mempunyai nilai spiritual di mana mereka dapat berhubungan dengan leluhurnya. Dengan demikian tanah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat<sup>12</sup>.

Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada yang masuk dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum perdata berhubungan dengan hak

<sup>10</sup>G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 88

<sup>11</sup>Daud Djubedi, *Hak Ulayat Laut di Era Otonomi Daerah*, Genta Press, Yogyakarta, 2015, hlm 17

<sup>12</sup> Mahrita Aprilya Lakburlawal, *Akses Keadilan Bagi Masyarakat Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat yang diberikan Hak Guna Usaha*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER 02, nomor 1 Januari-Juni (2016):59-75, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v2i1.24>

bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Sedangkan dalam hukum publik, sedangkan kewenangan publik. Sedangkan dalam hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya ada pada Kepala Adat/Tetua Adat.

Dari penjelasan mengenai hak ulayat di atas dapat diketahui bahwa terdapat Hak Ulayat meliputi subyek hak dan obyek hak. Menurut Boedi Harsono subyek Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu<sup>13</sup>. Sedangkan obyek hak ulayat meliputi tanah (daratan), air (perairan misalnya sungai, danau, pantai dan lautnya), Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya), serta binatang liar yang hidup bebas di dalam hutan<sup>14</sup>.

Secara yuridis, pengaturan mengenai eksistensi hak ulayat diatur dalam Pasal 3 UUPA yaitu: "Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi". Namun UUPA tidak memberikan pengertian mengenai hak ulayat, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa UUPA hanya mengartikan sebagai *beschikkingsrecht*, sebagaimana yang terdapat dalam kepustakaan hukum.

Pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UUPA tersebut sesungguhnya menyiratkan makna ganda yang saling bertolak belakang, di satu sisi eksistensi hak ulayat diakui, di lain pihak ada semacam keraguan yang menghambat diwujudkannya kehendak politik yang tersurat dalam suatu peraturan pelaksanaan. Sikap ambivalen itu didasari pada interpretasi historis dari Pasal 3 UUPA tersebut. Menurut sejarah pembentukan UUPA, UUPA memang tidak bermaksud untuk mengatur lebih lanjut tentang hak ulayat karena hal itu dapat melanggengkan atau melestarikan eksistensinya. Diyakini hak ulayat akan semakin melemah melalui proses alamiah, yakni karena akan menjadi semakin kuatnya hak-hak perseorangan dalam masyarakat hukum yang bersangkutan.

Apabila berpegang pada konsepsi yang bersumber pada hukum adat, kiranya adil jika kriteria penentu eksistensi hak ulayat itu didasarkan pada adanya tiga unsur penting dalam penguasaannya yang harus dipenuhi secara simultan, yakni adanya: 1). Subjek hak ulayat, yakni masyarakat hukum adat itu yang memenuhi karakteristik tertentu; 2). Objek hak ulayat, yakni tanah atau wilayah yang merupakan ruang hidup (*lebensraum*) masyarakat hukum adat; 3). Adanya kewenangan tertentu dari masyarakat hukum adat itu untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah wilayahnya, termasuk menentukan hubungan yang berkenaan dengan persediaan, peruntukan, dan pemanfaatan, serta pelestarian tanah lingkungannya.

Defenisi hak ulayat salah satunya dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.5 Tahun 1999 ini mendefinisikan bahwa: "Hak ulayat dan yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat) adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat

<sup>13</sup> Boedi Harsono, *Op Cit*.

<sup>14</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, h. 109

hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan". Selanjutnya dalam Pasal 2 mengatur bahwa: 1) Pelaksanaan hak ulayat sepanjang kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat; 2) Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila: a) Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tata-tatan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, b) Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidup sehari-hari, dan c) Terdapat tata-tatan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Meskipun peraturan tersebut di atas bersifat teknis, tetapi terdapat istilah-istilah hak ulayat, tanah ulayat dan masyarakat hukum adat yang baku. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan: Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Namun demikian peraturan ini sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan beberapa peraturan menteri agraria lain, sampai kini berlaku Peraturan Menteri Agraria/ATR Permenag/ATR BPN No.18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah. Dalam ketentuan Pasal 1 huruf 2 disebutkan, Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau yang serupa itu adalah hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku. Ketentuan ini Permenag/ATR BPN ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang banyak terjadi pada masyarakat hukum adat atas hak-haknya atas tanah ulayat.

## 1.2 Eksistensi Hak Ulayat Laut

Kekayaan sumber daya laut Indonesia yang menjadi salah satu potensi sumber daya agraria memiliki nilai sosial ekonomis cukup tinggi, berbagai potensi kekayaan hayati dan non hayati tersebut memberikan daya tarik bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan sumber dayanya serta menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah untuk melakukan regulasi terhadap pemanfaatannya. Terlepas dari pengaturan formal yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sumber daya laut yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, Wilayah laut dan ekosistemnya memiliki hubungan emosional kultural dengan keberadaan suatu masyarakat yang mendiami kawasan pesisir secara turun-temurun. Aktifitas kehidupan masyarakat yang hidup di wilayah pesisir sangat tergantung dengan keberadaan laut dan ekosistemnya. Hubungan emosional kultural yang tercipta antara suatu masyarakat yang mendiami wilayah pesisir dengan wilayah lautnya, menimbulkan kesadaran dari warganya untuk menjaga dan melestarikan potensi kekayaan laut dan ekosistemnya dari gangguan pihak luar atau dari tangan orang-orang yang tidak bertanggungjawab<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Wahyono, dkk, Hak Ulayat Laut Di Kawasan Timur Indonesia, Media Pressindo, Cet Pertama, Yogyakarta, 2000, hlm. 6

Secara umum setiap masyarakat nelayan di daerah pesisir memiliki cara dan tradisi dalam memandang laut sebagai bagian kehidupan mereka, hal ini dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat desa –desa (negeri) adat bermukim di sekitar pulau-pulau besar, sedang maupun palau kecil di Maluku. Desa- desa adat di Maluku yang merupakan masyarakat hukum adat pesisir, penguasaan riil atas suatu wilayah ulayat baik di darat (hutan) maupun laut sangat berkaitan dengan hubungan-hubungan atau relasi yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhannya di atas wilayah tersebut dan umumnya adalah suatu yang bersifat turun temurun dalam rentang waktu yang panjang, bahkan sebelum terbentuknya negara kolonial dan nasional. Oleh karena itulah maka pranata dan praktek pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam termasuk pesisir dan laut itu telah membentuk tradisi berupa kearifan lokal yang melekat kuat dalam keseluruhan sistem sosial budayanya. Menurut Titahelu, penanda adanya wilayah ulayat laut dari masyarakat hukum adat yaitu<sup>16</sup>: 1) Adanya wilayah tertentu di laut yang menjadi tempat masyarakat tersebut mengambil bahan-bahan kebutuhan hidupnya; 2) Adanya kemampuan untuk mencapai tempat-tempat tersebut; 3) Dilakukan secara turun-temurun; 4) Dilakukan secara periodik; 5) Senantiasa dipertahankan terhadap pihak lain yang memasuki wilayah tersebut tanpa izin dari masyarakat hukum adat tersebut

Praktek masyarakat hukum adat di wilayah pesisir atau laut disebut juga sebagai “hak ulayat laut”. Hak ulayat laut merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris *sea tenure*. Menurut Sudo istilah *sea tenure* mengacu kepada seperangkat hak dan kewajiban timbal balik yang muncul dalam hubungan dengan kepemilikan wilayah laut, adalah suatu sistem, dimana beberapa orang atau kelompok sosial memanfaatkan wilayah laut, mengatur tingkat pemanfaatan terhadap wilayah tersebut, yang berarti juga melindunginya dari pemanfaatan yang berlebihan (*over exploitation*)<sup>17</sup>.

Menurut Rachmat Syafaat<sup>18</sup>. Sistem kearifan masyarakat hukum adat tersebut dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut sebagai hak ulayat laut selama ini dikenal secara akademis dengan istilah Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis pada Komunitas (PSBK) yang merupakan terjemahan bebas dari Community Base Fisheries Management (CBFM). Menurut Rachmat Syafaat PSBK adalah mekanisme pengelolaan sumber daya yang terdapatnya pengaturan akses dan partisipasi masyarakat (dengan prinsip-prinsip indigenous knowledge), sedangkan peran pemerintah dalam sistem ini relatif tidak ada, apabila ada hanya sebagai fasilitator.

Di Indonesia bentuk PSBK ini seperti sasi di Maluku, awig-awig di Bali, panglima laot di Aceh, rumpon di Lampung, petorosan di Kenjeran Surabaya, banjang soyo (sero) dan bagan di Muncar Banyuwangi, serta jaring seret (tarik) di Prigi-Trenggalek. Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut seperti ini disebut sebagai *self regulatory system*, yaitu sistem yang berasal dari, oleh dan untuk masyarakat yang terlibat di dalamnya. Menurut Jentol dan Kristoffersen dalam Syafa’at, *self regulatory system* adalah: masyarakat mengelola sumberdaya pesisir dan lautan, biasanya tanpa campur tangan pemerintah, dan berupaya untuk mencegah kerusakan dan kepunahan sumberdaya, serta menjaga keberlanjutan sumberdaya. Untuk menentukan adanya Hak ulayat laut atau petuanan laut negeri-negeri pesisir, paling tidak harus dilihat berkaitan dengan penguasaan dan kepemilikan, batas,

---

<sup>16</sup>R.Z. Titahelu, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Hukum dan Hak Asasi Manusia: Pendekatan Analisis Konseptual Dan Fungsional, Deepublish, 2005, Yogyakarta, hlm 25

<sup>17</sup>Daud Djubedi, *Op Cit*, hlm 23-24

<sup>18</sup>Rachmad Syafa’at dkk, Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal, In-Trans, Malang, 2008, hlm 34

hak pengelolaan dan pemanfaatan dan legalitas hak ulayat laut. Berkaitan dengan hak ulayat laut maka unsur pokok hak ulayat laut yaitu: a) Kepemilikan ulayat laut pada dasarnya merupakan kepemilikan kolektif (negeri, desa). Namun demikian realitasnya terdapat penerapan yang beragam antara satu wilayah (baca: negeri, desa) dengan wilayah lain yang memiliki hak ulayat laut mulai dari sifatnya yang individual, kelompok kekerabatan, komunitas desa. Sebagai contoh negeri/desa adat Kabalukin yang mana petuanan lautnya dikuasai oleh satu marga dan dibatasi oleh marga<sup>19</sup>; b) Wilayah hak ulayat laut di negeri-negeri (desa) di Maluku umumnya mempunyai batas-batas tertentu, yakni dengan menarik garis lurus sejajar ke arah laut lepas dari dua titik ujung ulayat darat (petuanan darat) yang terdapat di tepi pantai batas wilayah laut hitam bagian dalam nya disebut tohor atau saaru (istilah di Maluku tengah).

*Tohor* atau *saaru* di Kabupaten Maluku Tengah sering dikatakan sebagai batas petuanan laut desa dengan laut bebas. Sedangkan di Kei Kabupaten Maluku Tenggara, batas petuanan laut desa disebut *meti* atau *metin*. Kata *meti* atau *metin* sebenarnya mempunyai dua arti yaitu pertama, berarti keadaan ketika permukaan air surut (pasang surut), kedua, berarti suatu tempat yang dangkal di tengah laut. Dengan demikian wilayah petuanan laut di Kei (Kabupaten Maluku Tenggara) selain pada wilayah *meti* di pantai yang mengacu pada pengertian pertama juga mengacu pada pengertian kedua yaitu yaitu tempat-tempat dangkal yang berada di laut dalam (laut bebas) sepanjang masih berada dalam garis batas wilayah laut milik *Ratschaap* (satu *Ratschaap* memiliki beberapa desa). Sedangkan mengenai batas antara petuanan laut desa (laut milik desa) dengan laut milik umum (*public property*) atau laut milik bersama (*common property*) yang oleh masyarakat Maluku disebut laut bebas adalah garis imajiner yang berada antara laut dangkal (di Maluku tengah dan Maluku Tenggara disebut laut putih atau juga disebut tohor) dan laut dalam yang di Maluku Tengah disebut laut biru sedangkan di Maluku Tenggara (kepulauan Kei) disebut disebut Latetan atau Tahait ngametan (laut biru/hitam).

Adanya batas-batas ulayat laut, artinya wilayah yang berada di dalam batas-batas tersebut menjadi eksklusif, sehingga pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan lingkungannya pesisir dan laut menjadi hak masyarakat hukum adat yang mengklaim menguasainya. Eksklusivitas ini dapat juga berlaku untuk sumberdaya laut, teknologi yang digunakan, tingkat eksploitasi maupun batasan-batasan yang bersifat temporal. Pihak ke tiga (investor) yang hendak melakukan eksploitasi di wilayah hak petuanan laut, terlebih dulu harus meminta izin dari masyarakat hukum adat itu melalui pemimpin persekutuan. Pada batasan wilayah hak ulayat ini sering menimbulkan konflik antara masyarakat pemegang hak ulayat laut dengan pihak investor, dan pemerintah.

- a) Pengelolaan dan pemanfaatan hak ulayat laut, Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut, sebagaimana dikemukakan terdahulu di atas, merupakan *self regulatory system*, yaitu sistem yang berasal dari, oleh dan untuk masyarakat yang terlibat di dalamnya. Masyarakat mengelola sumberdaya pesisir dan lautan, biasanya tanpa campur tangan pemerintah, dan berupaya untuk mencegah kerusakan dan kepunahan sumberdaya, serta menjaga keberlanjutan sumberdaya pesisir dan laut. Pola sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut ini di negeri-negeri Maluku, dilakukan berdasarkan pranata sasi

---

<sup>19</sup> Titahelu dan Tim Fakultas Hukum Unpatti, Hak Ulayat Laut Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Aru, Laporan Hasil Penelitian, Bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aru, tidak dipublikasikan, 2017, h. 22.

b) Legalitas Hak Ulayat Laut, Legalitas hak ulayat laut adalah dasar hukum yang melandasi berlakunya hak ulayat laut atau sumber peraturan dalam pengelolaan wilayah ulayat laut. Hak ulayat laut dalam pelaksanaannya merupakan praktek ekstra legal karena didasarkan pada hukum adat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat pendukungnya di samping hukum tertulis lainnya.

Berkaitan dengan permasalahan legalitas hak ulayat laut, sesungguhnya yang menjadi permasalahan mendasar eksistensi hak ulayat laut adalah tidak diakuinya kepemilikan oleh masyarakat hukum adat oleh pemerintah. Hal ini berdampak pada semakin terhapusnya hak ulayat laut bahkan bukan suatu keniscayaan bahwa suatu saat hak ulayat laut akan hilang. Padahal apabila menyimak definisi hak ulayat menurut Permen Agraria No. 5 Tahun 1999 yang telah penulis sebutkan sebelumnya jelas tergambar bahwa secara substansi hak ulayat mengandung empat unsur pokok yaitu: 1) Adanya kewenangan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat; 2) Adanya wilayah yang merupakan lebensraum warga masyarakat hukum adat; 3) Wilayah tersebut digunakan sebagai tempat mengambil manfaat dari sumber daya alam untuk kehidupan sehari-hari termasuk tanah; 4) Adanya hubungan lahiriah dan batiniah secara turun temurun antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya.

Dengan demikian wilayah tidak dapat dipandang hanya meliputi tanah atau daratan, atau dengan kata lain membicarakan hak ulayat tidak berarti hanya membahas tanah semata-mata, tetapi juga perairan termasuk laut. Sehingga permasalahan apakah kedudukan hak ulayat laut sama dengan kedudukan hak ulayat tentulah dapat dijawab bahwa keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat juga termasuk di dalamnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat laut yang dipraktikkan dalam masyarakat hukum adat.

## KESIMPULAN

Hak ulayat laut tidak terpisahkan dari konsep hak ulayat masyarakat hukum adat, hal ini berdasar pada prinsip bahwa wilayah ulayat merupakan bagian yang tidak terpisahkan meliputi tanah(daratan), perairan (sungai, danau, pantai termasuk lautnya). UUPA sebagai ketentuan pokok Agraria belum mengatur secara eksplisit mengenai eksistensi hak ulayat laut masyarakat hukum adat, yang berdampak pada tidak diakuinya kepemilikan wilayah laut oleh pemerintah sehingga dapat menghilangkan eksistensi hak ulayat laut masyarakat hukum adat.

## REFERENSI

### *Book*

Ary Wahyono, 2000, *Hak Ulayat Laut di Kawasan Timur Indonesia*, Penerbit Media Pressindo, 2000

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999

Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983

Daud Djubedi, *Hak Ulayat Laut di Era Otonomi Daerah*, Genta Press, Yogyakarta, 2015

G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta, 1985

Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, 2002

Rachmad Syafa'at dkk, *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*, In-Trans, Malang, 2008

R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Cetakan Keenam, Pradnja Paramita, Jakarta, 1981

Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Prenadia Group, Jakarta, 2018

Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh K.Ng. Soebekti Poeponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999

Titahelu R. Z, *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Hukum dan Hak Asasi Manusia: Pendekatan Analisis Konseptual Dan Fungsional*, Deepublish, Yogyakarta, 2005

Wahyono, dkk, *Hak Ulayat Laut Di Kawasan Timur Indonesia*, Media Pressindo, Cet Pertama, Yogyakarta, 2000

### ***Thesis, Online/World Wide Web and Others***

Heryanti, *Pengakuan Eksistensi Hak Ulayat Laut Masyarakat Hukum Adat Berdasar Nilai-Nilai Kearifan Lokal*, *Horlev* 3, issue 2 (2019): 196-211, <http://dx.doi.org/10.33561/holrev.v3i2.8650>

Ilyas, *Kedudukan Dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional*, *KANUN* 50, April (2010):49-66, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/download/6287/5178>

Mahrta Aprilya Lakburlawal, *Akses Keadilan Bagi Masyarakat Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat yang diberikan Hak Guna Usaha*, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* 02, nomor 1 Januari-Juni (2016):59-75, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v2i1.24>

Sudirman Saad, dkk., *Desentralisasi Pengelolaan Wilayah Laut*, Prosiding Lokakarya Regional Pulau Sulawesi, Makassar: els@p, 2001

Titahelu dan Tim Fakultas Hukum Unpatti, *Hak Ulayat Laut Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Aru*, Laporan Hasil Penelitian, Bersama dengan Pemerintah Kabupaten Aru, tidak dipublikasikan, 2017